GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /V.04/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, disebutkan bahwa Komisi Irigasi Provinsi dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

4. Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

Tugas Komisi Irigasi terdiri atas dua kelompok tugas, yaitu:

Pada daerah irigasi yang pengelolaanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, membantu Gubernur dengan tugas:

a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian, dan keperluaan lainya;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melaui forum musyawarah pembangunan;
d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberiaan air;
e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan, dan priorits rehabilitasi;
f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberiaan izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringn irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran, dan akibat bencana alam lain;
j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
l. melaporkan hasil program dan proses, masukan yang diperoleh, serta kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan kepada Gubernur.

KETIGA : Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai wilayah kerja sebagai berikut:

a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha dan daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan

b. daerah irigasi Strategis Nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha baik yang sudah ditugaskan pembentukan maupun yang belum ditugaskan pembentukan dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Komisi Irigasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas pokok sebagai berikut:

a. susunan organisasi Sekretariat Komisi Irigasi ditetapkan oleh Ketua Harian Komisi Irigasi;

b. sekretariat komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada hurud a bertugas:

1. mendukung pelaksanan tugas dan fungsi Komisi irigasi;
2. memfasilitasi penyedian tenaga ahli/pakar/narasumber yang diperlukan oleh Komisi Irigasi; dan
3. menyelengarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

c. uraian tugas setiap jabatan pada Sekretariat Komisi Irigasi diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Komisi Irigasi.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung dan sumber biaya lainya yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/873/VI.01/HK/2019 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/49/V.04/HK/2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen. Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Cq. Dirjen. Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian RI Cq. Dirjen. Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati dan Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Komisi Irigasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /V.04/HK/2022
TANGGAL : 6 - 1 - 2022

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

I.	Penanggungjawab	:	Asisten Perkonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II.	Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
III.	Wakil Ketua	:	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
V.	Anggota	:	1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
			2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Provinsi Lampung
			3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
			4. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
			5. Kepala Bidang Penatagunaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
			6. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 25 /V.04/HK/2022
TANGGAL : 6-1- 2022

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KOMISI IRIGASI PROVINSI LAMPUNG

I. Ketua : Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Penatagunaan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung

III. Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
5. Kepala Seksi Pelaksanaan Operasi Waduk, Bendung, Embung dan Bangunan Lainya Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
6. Kepala Seksi Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
7. Merylia, ST., MT (Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
8. Wahyuni, SE (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI